



P U T U S A N
Nomor 1284/Pid.B/2023/PN Pbr

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Pekanbaru yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : **ZUL AZWAR Als ZUL BARET Bin SUWARDI;**
2. Tempat lahir : Dumai;
3. Umur/tanggal lahir : 42 Th / 05 Juli 1981;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Jl. Tanjung Rhu Gg. Tanjung Karang Kel. Tanjung Rhu
Kec. Limapuluh Pekanbaru;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : -;

Terdakwa ditahan dalam Tahanan Rutan Kelas I Pekanbaru, masing-masing oleh :

1. Penyidik, sejak tanggal 14 September 2023 sampai dengan tanggal 3 Oktober 2023;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 4 Oktober 2013 sampai dengan tanggal 12 November 2013;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 9 November 2023 sampai dengan tanggal 28 November 2023;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 22 November 2023 sampai dengan tanggal 21 Desember 2023;
5. Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri Pekanbaru sejak tanggal 22 Desember 2023 sampai dengan tanggal 19 Februari 2024;

Terdakwa tidak didampingi oleh Penasihat Hukum meskipun haknya untuk itu telah dijelaskan oleh Majelis Hakim;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Pekanbaru Nomor 1284/Pid.B/2023/PN Pbr tanggal 22 November 2023 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 1284/Pid.B/2023/PN Pbr tanggal 22 November 2023 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Halaman 1 dari 17 Halaman Putusan Nomor 1284/Pid.B/2023/PN Pbr



Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa **ZUL AZWAR ZUL BARET Bin SUWARDI** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan Tindak Pidana "Pencurian dengan Pemberatan" sebagaimana dalam Dakwaan tunggal Penuntut melanggar pasal 363 ayat (1) ke-3 KUHP jo Pasal 65 ayat (1) KUHP;
2. Menjatuhkan Pidana penjara terhadap Terdakwa dengan pidana penjara selama **2 (dua) tahun dan 6 (enam) bulan** penjara, dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan sementara dengan perintah agar Terdakwa tetap ditahan;
3. Menyatakan barang bukti berupa :
1 (satu) lembar STNK sepeda motor yamaha Mio BM 3465 JY;
Kembalikan kepada Saksi ROBI SUGARA Als ROBI Bin LIE JIE HUAT;
1 (satu) buah gunting gang berwarna kuning;
Dirampas untuk dimusnahkan;
4. Menghukum Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah).

Setelah mendengar pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya mohon dijatuhi hukuman yang ringan-ringannya karena Terdakwa merasa bersalah dan menyesal serta berjanji tidak mengulangi melakukan tindak pidana

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya tetap dengan tuntutan pidananya

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap dengan pembelaannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Bahwa Terdakwa **ZUL AZWAR Als ZUL BARET Bin SUWARDI**, pada hari Minggu tanggal 10 September 2023 sekira pukul 02.00 WIB atau setidaknya pada bulan September Tahun 2023, di Parkiran Wisma SMR Jl. Tanjung Rhu Gg. Tanjung Karang Kel. Tanjung Rhu Kec. Limapuluh Pekanbaru, dan pada hari Rabu tanggal 13 September 2023 Sekira Pukul 10.00 Wib atau setidaknya pada bulan September Tahun 2023, Jl. Tanjung Datuk Kel.



Pesisir Kec. Limapuluh Kota Pekanbaru atau setidaknya di suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Pekanbaru yang berwenang memeriksa dan mengadilinya, ***“mengambil sesuatu barang sebagian atau seluruhnya milik orang lain dengan maksud untuk memiliki dengan melawan hukum, yang untuk masuk ketempat melakukan kejahatan atau untuk sampai pada barang yang diambil dilakukan dengan merusak, memotong, atau memanjat, atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu, atau pakaian jabatan palsu, Dalam hal perbarengan beberapa perbuatan yang harus dipandang sebagai perbuatan yang berdiri sendiri sehingga merupakan beberapa kejahatan, yang diancam dengan pidana pokok yang sejenis.”***, perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Bahwa pada hari Minggu tanggal 10 September 2023 sekira pukul 02.00 WIB, Terdakwa melintas di Jl. Tanjung Datuk Kel. Tanjung Rhu Kec. Limapuluh Pekanbaru tepatnya di parkir Wisma SMR Terdakwa melihat 1 (satu) unit sepeda motor merk Yamaha Mio warna biru BM 3465 JY yang diketahui milik saksi BOBI sedang terparkir, lalu terdakwa melihat keadaan sekitar sepeda motor dalam keadaan aman dan sepi lalu terdakwa mendekati sepeda motor tersebut dan mengeluarkan kunci T dari Kantong celana terdakwa yang mana kunci T tersebut telah terdakwa persiapkan dari rumah . setelah itu terdakwa langsung membuka kunci sepeda motor dengan menggunakan kunci T sehingga ampere sepeda motor menyala, setelah itu terdakwa menyalakan sepeda motor dengan menstaternya. Setelah hidup terdakwa membawa sepeda motor tersebut ke tokoh cat untuk membeli cat pilox guna untuk merubah warna asli sepeda motor dari warna biru menjadi warna hitam kemudian terdakwa bertemu dengan sdr. HENGKY (Dalam Daftar Pencarian Orang/DPO) di kedai kopi Jl. Kopi Kel. Sukaramai Kec. Pekanbaru, sdr. HENGKY meminjam sepeda motor tersebut sampai sekarang sepeda motor tersebut tidak dikembalikan oleh sdr. HENGKY.

Bahwa selanjutnya pada hari Rabu tanggal 13 September 2023 Sekira Pukul 10.00 Wib Terdakwa melintas di Jl. Tanjung Datuk Kel. Pesisir Kec. Limapuluh Kota Pekanbaru, Terdakwa melihat ada 3 (tiga) unit sepeda motor sedang terparkir di depan rumah, lalu terdakwa mendekati sepeda motor merk Honda Beat yang kunci sepeda motornya dalam keadaan terbuka lalu terdakwa mencari alat yang bisa untuk mencongkel sepeda motor tersebut. Terdakwa mencari di sela-sela ventilasi rumah dan ditemukan 1 (satu) buah



gunting dengan gagang warna kuning. Setelah itu terdakwa menggunakan gunting tersebut untuk mencongkel kontak kunci sepeda motor. Setelah itu terdakwa hendak menghidupkan sepeda motor dan menaiki standar sepeda motor tersebut tiba-tiba dari dalam rumah tersebut Saksi TAUFIK berteriak "maling.... maling...." lalu terdakwa melarikan diri dan ditangkap oleh warga sekitarnya.

Bahwa akibat dari perbuatan terdakwa para saksi BOBI mengalami kerugian sebesar Rp. 6.000.000,- (Enam juta rupiah)

Perbuatan Terdakwa tersebut diatas sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 ayat (1) ke-5 Jo 65 ayat (1) KUHPidana .

Menimbang, bahwa atas dakwaan tersebut, Terdakwa menyatakan telah mengerti akan isi dakwaan dan Terdakwa tidak mengajukan eksepsi (keberatan) terhadap dakwaan tersebut;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. **Saksi BOBI SUGARA Als BOBI Bin LIE JIE HUAT**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa jenis sepeda motor milik saksi yang telah hilang tersebut adalah 1 (Satu) unit sepeda motor Yamaha MIO warna Biru tahun 2010 BM 3465 JY An.SRI RAHAYU No.Rangka : MH32820CAJ838302, No.Mesin : 28D1838776;
- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 09 September 2023 sekira pukul 21.00 Wib, saksi menginap sendiri di Wisma SMR Jl.Tanjung Datuk Kel.Tanjung Rhu Kec.Limapuluh Pekanbaru, lalu saksi memarkirkan sepeda motor saksi di parkiran belakang Wisma SMR, pada hari minggu tanggal 10 September 2023 sekira pukul 04.00 wib saat saksi hendak pulang, saksi terkejut karena sepeda motor yang semula saksi parkir di parkiran belakang Wisma SMR, ternyata sudah tidak ada lagi atau sudah hilang, lalu saksi bertanya kepada Reception Wisma SMR tidak ada yang mengetahuinya, lalu saksi menanyakan apakah ada CCTV di Wisma tersebut, lalu Receptionis mengatakan "CCTV di Wisma SMR tersebut dalam keadaan rusak", dan saksi mencoba mencari sepeda motor saksi di seputaran parkiran Wisma SMR dan benar sepeda motor milik saksi telah hilang, lalu keesokan harinya baru saksi melaporkan kejadian tersebut ke polsek limapuluh untuk dilakukan proses lebih lanjut;



- Bahwa kerugian yang saksi alami akibat pencurian sepeda motor tersebut lebih kurang Rp.6.000.000 (Enam Juta Rupiah);
- Bahwa barang bukti tersebut berupa 1 (Satu) lembar STNK sepeda motor Yamaha MIO BM 3465 JY, benar barang tersebut adalah milik saksi yang menjadi bukti;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membanarkannya;

2. Saksi TAUFIK AKBAR Als TAUFIK Bin HENDRI WIDIANTO, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa pencurian yang baru saksi ketahui saat di kantor polisi, pencurian tersebut terjadi pada hari Minggu tanggal 10 September 2023, sekira pukul 04.00 wib di Parkiran Wisma SMR Jl.Tanjung Datuk Kel.Tanjung Rhu Kec.Limapuluh Pekanbaru;
- Bahwa korban dari tindak pidana pencurian sepeda motor tersebut adalah seorang laki-laki bernama BOBI dan pelakunya seseorang laki-laki yang juga telah melakukan pencurian sepeda motor milik saksi, laki-laki tersebut bernama ZUL AZWAR Als ZUL BARET;
- Bahwa yang saksi ketahui jenis Sepeda motor milik BOBI yang telah di curi oleh ZUL AZWAR Als ZUL BARET tersebut adalah 1 (Satu) unit sepeda motor Yamaha MIO warna Biru tahun 2010 BM 3465 JY;
- Bahwa pada hari Rabu tanggal 13 September 2023 sekira pukul 10.00 Wib, saat saksi berada di dalam kamar rumah, lalu dari arah luar saksi mendengar bunyi suara seseorang sepertisedang bekerja membongkar kunci sepeda motor, mendengar hal tersebut saksi langsung mengintip melalui jendela kamar saksi, dan ternyata benar, seseorang ingin mencuri sepeda motor milik saksi, dan sepeda motor saksi tersebut telah di dorongnya ke arah luar rumah saksi, sontak saksi langsung keluar rumah sambil berlari dan berteriak "MALIING", lalu laki-laki tersebut melarikan diri dan meninggalkan sepeda motor saksi di luar pagar rumah saksi, lalu saksi kejar laki-laki tersebut yang melarikan diri ke Jalan Tanjung Datuk Kel.Pesisir Kec.Limapuluh Pekanbaru, dan ternyata laki-laki tersebut sudah di amankan oleh Security PLN, tidak berapa lama kemudian pihak Polsek Limapuluh datang dan mengamankan pelaku beserta barang bukti dan membawa ke Polsek Limapuluh untuk dilakukan proses lebih lanjut.--- Setelah di kantor polisi saksi baru mengetahui, bahwa laki-laki yang telah melakukan pencurian sepeda motor milik saksi, sebelumnya ia juga telah melakukan pencurian sepeda motor di Parkiran

Halaman 5 dari 17 Halaman Putusan Nomor 1284/Pid.B/2023/PN Pbr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Wisma SMR Jl.Tanjung Datuk Kel.Tanjung Rhu Kec.Limapuluh Pekanbaru, selanjutnya saksi di mintai keterangan dan pelaku dilakukan proses lebih lanjut;

- Bahwa kerugian yang dialami oleh korban bernama BOBI tersebut lebih kurang Rp.6.000.000 (Enam Juta Rupiah);
- Bahwa barang bukti tersebut berupa 1 (Satu) lembar STNK sepeda motor Yamaha MIO BM 3465 JY, benar barang tersebut adalah bukti kepemilikan korban bernama BOBI;
- Bahwa terhadap seorang laki-laki di hadapan saksi saat sekarang ini, saksi masih mengenali laki-laki tersebut, setelah di kantor polisi saksi baru mengetahui nama pelaku tersebut ZUL AZWAR Als ZUL BARET Bin SUWARDI ialah pelaku yang telah melakukan pencurian sepeda motor milik saksi tersebut, dan pelaku yang telah melakukan pencurian sepeda motor milik korban bernama BOBI;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membanarkannya;

3. **Saksi HAMDANI, S.H**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi dan rekan saksi melakukan penangkapan terhadap seorang laki-laki yang melakukan Pencurian Sepeda Motor yang Bernama ZUL AZWAR Als ZUL BARET Bin SUWARDI, saksi bersama rekan Opsnal polsek limapuluh menangkap laki-laki tersebut pada pada hari Rabu tanggal 13 September 2023 sekira pukul 10.30 Wib di Jl.Tanjung Datuk Kel.Pesisir Kec.Limapuluh Pekanbaru, dan laki-laki tersebut sudah diamankan oleh masyarakat;
- Bahwa pencurian sepeda motor yang dilakukan oleh ZUL AZWAR Als ZUL BARET Bin SUWARDI, terjadi pada pada hari Minggu tanggal 10 September 2023 sekira pukul 04.00 Wib di parkiran Wisma SMR Jl.Tanjung Datuk Kel.Tanjung Rhu Kec.Limapuluh Pekanbaru;
- Bahwa sepeda motor yang telah dicuri oleh ZUL AZWAR Als ZUL BARET Bin SUWARDI tersebut adalah milik pelapor seorang Laki-Laki bernama BOBI SUGARA, jenis sepeda motor miliknya tersebut adalah sepeda 1 (Satu) unit sepeda motor Yamaha MIO warna Biru tahun 2010 BM 3465 JY;
- Bahwa menurut pengakuan ZUL AZWAR Als ZUL BARET Bin SUWARDI, Sepeda motor tersebut berada dengan temannya bernama HENGKI, dan hingga saat ini saksi belum menemukan HENGKI;



- Bahwa ZUL AZWAR Als ZUL BARET Bin SUWARDI, melakukan pencurian tersebut dengan cara mencongkel lobang kunci sepeda motor tersebut dengan menggunakan sebuah kunci T yang telah dipersiapkan, namun saat penangkapan ia mengakui bahwa kunci T tersebut telah hilang tercecer;
- Bahwa saksi mengetahui saat saksi mengamankan ZUL AZWAR Als ZUL BARET Bin SUWARDI setelah ia di ambil keterangan, ia mengakui bahwa sudah 2 (Dua) kali melakukan pencurian sepeda motor;
- Bahwa pertama ZUL AZWAR Als ZUL BARET Bin SUWARDI melakukan pencurian sebuah sepeda motor 1 (Satu) unit sepeda motor Yamaha MIO warna Biru tahun 2010 BM 3465 JY yang terjadi pada hari Minggu tanggal 10 September 2023 sekira pukul 04.00 Wib di parkiran Wisma SMR Jl.Tanjung Datuk, Kel.Tanjung Rhu Kec.Limapuluh Pekanbaru, dengan korban yang telah membuat laporan bernama BOBI SUGARA. Kedua ZUL AZWAR Als ZUL BARET Bin SUWARDI melakukan pencurian sebuah sepeda motor 1 (Satu) unit sepeda motor Honda Beat, Pada hari Rabu tanggal 13 September 2023 sekira pukul 10.00 Wib Jl.Tanjung Datuk Gg.Musholla No.14 RT/RW : 002/006 Kel.Pesisir Kec.Limapuluh Pekanbaru, dengan korban Bernama TAUFIK AKBAR;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membanarkannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa **ZUL AZWAR Als ZUL BARET Bin SUWARDI** di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa terdakwa melakukan pencurian sepeda motor tersebut pada hari Minggu tanggal 10 September 2023 sekira pukul 04.00 Wib di parkiran Wisma SMR Jl.Tanjung Datuk Kel.Tanjung Rhu Kec.Limapuluh Pekanbaru, Terdakwa melakukan pencurian sepeda motor tersebut seorang diri;
- Bahwa Terdakwa tidak mengetahui milik siapa sepeda motor tersebut, cara Terdakwa melakukan pencurian sepeda motor tersebut dengan cara menggunakan kunci T yang Terdakwa buat sendiri;
- Bahwa adapun sepeda motor yang telah Terdakwa curi tersebut adalah 1 (satu) unit sepeda motor merek Yamaha Mio warna biru plat nomor polisinya BM 3465 JY, sepeda motor tersebut di lirikan oleh teman Terdakwa bernama HENGKI yang hendak menjualkan sepeda motor curian tersebut, namun hingga saat ini HENGKI tidak ada kabar dan menghilang;



- Bahwa pada hari Minggu tanggal 10 September 2023 sekira pukul 02.00 Wib Terdakwa terbangun dari tidur dan langsung keluar rumah untuk bermain ke warnet, setelah selesai bermain warnet Terdakwa berjalan kaki menuju ke rumah, saat Terdakwa melintasi Jl.Tanjung Datuk Kel. Tanjung Rhu Kec.Limapuluh Pekanbaru tepatnya di parkir belakang Wisma SMR Terdakwa melihat sepeda yang terparkir di parkir tersebut, lalu Terdakwa tertuju ke sepeda motor Yamaha MIO warna biru BM 3465 JY, karena Terdakwa merasa sepeda motor tersebut mudah untuk dilakukan pencurian, lalu Terdakwa mendekat ke sepeda motor tersebut dan langsung mengeluarkan sebuah Kunci T dari kantong celana Terdakwa, kunci T tersebut telah Terdakwa buat sendiri dan telah Terdakwa persiapkan, lalu setelah lampu amper sepeda motor tersebut hidup, Terdakwa menstater sepeda motor tersebut dan langsung pergi, lalu sepeda motor tersebut Terdakwa bawa mutar-mutar keliling pekanbaru untuk mencari uang. sekira pukul 13.00 wib setelah Terdakwa mendapatkan uang, Terdakwa ng langsung pergi ke toko cat untuk membeli cat PiloX, setelah membeli cat PiloX Terdakwa langsung mengecat sepeda motor tersebut di sebuah gang yang sepi, sepeda motor tersebut awalnya warna biru, Terdakwa ubah menjadi menjadi warna Hitam menggunakan cat PiloX tersebut, setelah Terdakwa selesai mengecat sepeda motor tersebut Terdakwa bawa pergi. Sekira pukul 22.00 wib Terdakwa bertemu dengan teman Terdakwa bernama HENGKI Jl.Teuku Umar Kel.Rintis Kec.Limapuluh Pekanbaru, lalu Terdakwa bertanya kepada HENGKI "NGKI AKU PERLU UANG, HONDA INI MAU AKU JUAL" lalu HENGKI menjawab "UNTUK APA KAU UANG, ATAU KAU MAU BELI SABU" laluTerdakwa menjawab "NGGAK, AKU MAU BELI BAJU DAN CELANA" lalu HENGKI menjawab "AYOK LAH, IKUT SAMA AKU" lalu kami pergi ke Jl.Kopi Kel.Sukaramai Kec.Pekanbaru Kota Pekanbaru, di sana Terdakwa disuruh menunggu, sementara HENGKI pergi membawa sepeda motor tersebut, setelah lama Terdakwa menunggu ternyata HENGKI tidak kembali, lalu Terdakwa pulang dengan berjalan kaki;
- Bahwa pada hari Rabu tanggal 13 September 2023, sekira pukul 10.00 wib di Jl.Tanjung Datuk Kel.Pesisir Kec.Limapuluh Pekanbaru, Terdakwa di amankan oleh masyarakat, karena Terdakwa telah melakukan pencurian sepeda motor Honda Beat, tidak berapa lama kemudian datang pihak kepolisian sektor limapuluh mengamankan Terdakwa dan Terdakwa di bawa ke polsek untuk dilakukan proses lebih lanjut;



- Bahwa kunci T yang Terdakwa buat dan daya persiapan tersebut telah hilang saat di perjalanan membawa sepeda motor curian;
- Bahwa Terdakwa tidak tahu dimana keberadaan sdr.HENGKI sampai saat sekarang ini, dan nomor handphone nya sudah tidak aktif lagi;
- Bahwa tujuan Terdakwa adalah untuk menguasai sepeda motor tersebut dan rencananya akan Terdakwa jual untuk memenuhi kebutuhan Terdakwa sehari-hari, namun belum Terdakwa menikmati hasilnya, sepeda motor tersebut dilarikan oleh HENGKI;
- Bahwa setelah Terdakwa keluar dari penjara selama lebih kurang 1 (Satu) bulan yang lalu, Terdakwa hanya melakukan pencurian Sepeda motor Yamaha MIO di parkiran belakang Wisma SMR dan sepeda motor honda Beat di Jl.Tanjung Datuk;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak menghadirkan saksi yang meringankan (*a decharge*) di persidangan;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 1 (satu) lembar STNK sepeda motor yamaha Mio BM 3465 JY;
2. 1 (satu) buah gunting gang berwarna kuning;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Minggu tanggal 10 September 2023 sekira pukul 02.00 WIB, Terdakwa melintas di Jl. Tanjung Datuk Kel. Tanjung Rhu Kec. Limapuluh Pekanbaru tepatnya di parkiran Wisma SMR Terdakwa melihat 1 (satu) unit sepeda motor merk Yamaha Mio warna biru BM 3465 JY yang diketahui milik saksi BOBI sedang terparkir, laliu terdakwa melihat keadaan sekitar sepeda motor dalam keadaan aman dan sepi lalu terdakwa mendekati sepeda motor tersebut dan mengeluarkan kunci T dari Kantong celana terdakwa yang mana kunci T tersebut telah terdakwa persiapan dari rumah . setelah itu terdakwa langsung membuka kunci sepeda motor dengan menggunakan kunci T sehingga amper sepeda motor menyala, setelah itu terdakwa menyalakan sepeda motor dengan menstaternya. Setelah hidup terdakwa membawa sepeda motor tersebut ke tokoh cat untuk membeli cat pilox guna untuk merubah warna asli sepeda motor dari warna biru menjadi warna hitam kemudian terdakwa bertemu dengan sdr. HENGKY (Dalam Daftar Pencarian Orang/DPO) di kedai kopi Jl. Kopi Kel. Sukaramai



Kec. Pekanbaru, sdr. HENGKY meminjam sepeda motor tersebut sampai sekarang sepeda motor tersebut tidak dikembalikan oleh sdr. HENGKY.

- Bahwa selanjutnya pada hari Rabu tanggal 13 September 2023 Sekira Pukul 10.00 Wib Terdakwa melintas di Jl. Tanjung Datuk Kel. Pesisir Kec. Limapuluh Kota Pekanbaru, Terdakwa melihat ada 3 (tiga) unit sepeda motor sedang terparkir di depan rumah, lalu terdakwa mendekati sepeda motor merk Honda Beat yang kunci sepeda motornya dalam keadaan terbuka lalu terdakwa mencari alat yang bisa untuk mencongkel sepeda motor tersebut. Terdakwa mencari di sela-sela ventilasi rumah dan ditemukan 1 (satu) buah gunting dengan gagang warna kuning. Setelah itu terdakwa menggunakan gunting tersebut untuk mencongkel kontak kunci sepeda motor. Setelah itu terdakwa hendak menghidupkan sepeda motor dan menaiki standar sepeda motor tersebut tiba-tiba dari dalam rumah tersebut Saksi TAUFIK berteriak 'maling.... maling....' lalu terdakwa melarikan diri dan ditangkap oleh warga sekitarnya.
- Bahwa akibat dari perbuatan terdakwa para saksi BOBI mengalami kerugian sebesar Rp. 6.000.000,- (Enam juta rupiah)

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 363 ayat (1) ke-5 Jo 65 ayat (1) KUHPidana, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Barang Siapa;
2. Mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum;
3. Yang untuk masuk ketempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambil, dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat, atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu;
4. Dalam hal perbarengan beberapa perbuatan yang harus dipandang sebagai perbuatan yang berdiri sendiri sehingga merupakan beberapa kejahatan yang sejenis;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:



Ad.1.Barang Siapa;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan barang siapa adalah menyangkut tentang orang sebagai subjek hukum yang mempunyai hak dan kewajiban sebagai orang yang tepat diajukan sebagai Terdakwa untuk mencegah terjadinya salah orang yang dihadapkan sebagai Terdakwa (*error in persona*);

Menimbang, bahwa di persidangan Penuntut Umum mengajukan seorang Laki-laki yang bernama **ZUL AZWAR Als ZUL BARET Bin SUWARDI** sebagai Terdakwa dan di persidangan Terdakwa membenarkan identitasnya sebagaimana termuat secara lengkap di dalam surat dakwaan Penuntut Umum dan Terdakwa dapat menjawab seluruh pertanyaan-pertanyaan yang diajukan kepadanya dengan baik, dengan demikian maka orang yang dimaksud oleh Penuntut Umum melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan di dalam surat dakwaannya adalah Terdakwa akan tetapi apakah Terdakwa dapat dijatuhi pidana atas dakwaan yang didakwakan kepadanya adalah tergantung dari terpenuhinya unsur-unsur selanjutnya, sehingga unsur barang siapa telah terpenuhi;

Ad.2.Mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan mengambil adalah memindahkan penguasaan nyata terhadap suatu barang ke dalam penguasaan nyata sendiri dari penguasaan nyata orang lain dan yang dimaksud dengan barang adalah semua benda berwujud dan bergerak seperti uang, baju, perhiasan dan barang yang memiliki nilai ekonomis;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan dengan dimiliki secara melawan hukum dalam unsur ini adalah perbuatan terdakwa tersebut bertentangan dengan peraturan perundang- undangan yang berlaku (hak obyektif) atau bertentangan dengan hak orang lain (hak subyektif);

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap dipersidangan berupa keterangan para saksi maupun keterangan Terdakwa diperoleh fakta hukum bahwa pada hari Minggu tanggal 10 September 2023 sekira pukul 02.00 WIB, Terdakwa melintas di Jl. Tanjung Datuk Kel. Tanjung Rhu Kec. Limapuluh Pekanbaru tepatnya di parkir Wisma SMR Terdakwa melihat 1 (satu) unit sepeda motor merk Yamaha Mio warna biru BM 3465 JY yang diketahui milik



saksi BOBI sedang terparkir, lalu terdakwa melihat keadaan sekitar sepeda motor dalam keadaan aman dan sepi lalu terdakwa mendekati sepeda motor tersebut dan mengeluarkan kunci T dari Kantong celana terdakwa yang mana kunci T tersebut telah terdakwa persiapkan dari rumah . setelah itu terdakwa langsung membuka kunci sepeda motor dengan menggunakan kunci T sehingga amper sepeda motor menyala, setelah itu terdakwa menyalakan sepeda motor dengan menstaternya. Setelah hidup terdakwa membawa sepeda motor tersebut ke tokoh cat untuk membeli cat pilox guna untuk merubah warna asli sepeda motor dari warna biru menjadi warna hitam kemudian terdakwa bertemu dengan sdr. HENGKY (Dalam Daftar Pencarian Orang/DPO) di kedai kopi Jl. Kopi Kel. Sukaramai Kec. Pekanbaru, sdr. HENGKY meminjam sepeda motor tersebut sampai sekarang sepeda motor tersebut tidak dikembalikan oleh sdr. HENGKY.

Menimbang, bahwa selanjutnya pada hari Rabu tanggal 13 September 2023 Sekira Pukul 10.00 Wib Terdakwa melintas di Jl. Tanjung Datuk Kel. Pesisir Kec. Limapuluh Kota Pekanbaru, Terdakwa melihat ada 3 (tiga) unit sepeda motor sedang terparkir di depan rumah, lalu terdakwa mendekati sepeda motor merk Honda Beat yang kunci sepeda motornya dalam keadaan terbuka lalu terdakwa mencari alat yang bisa untuk mencongkel sepeda motor tersebut. Terdakwa mencari di sela-sela ventilasi rumah dan ditemukan 1 (satu) buah gunting dengan gagang warna kuning. Setelah itu terdakwa menggunakan gunting tersebut untuk mencongkel kontak kunci sepeda motor. Setelah itu terdakwa hendak menghidupkan sepeda motor dan menaiki standar sepeda motor tersebut tiba-tiba dari dalam rumah tersebut Saksi TAUFIK berteriak '*maling.... maling....*' lalu terdakwa melarikan diri dan ditangkap oleh warga sekitarnya.

Menimbang, bahwa Terdakwa pada saat mengambil 1 (satu) unit sepeda motor merk Yamaha Mio warna biru BM 3465 JY milik BOBI SUGARA dan sepeda motor milik Saksi TAUFIK tanpa seizin dari pemiliknya tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan diatas maka unsur ini telah terpenuhi pada perbuatan terdakwa.

Ad.3. Yang untuk masuk tempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambil, dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat, atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu;

Halaman 12 dari 17 Halaman Putusan Nomor 1284/Pid.B/2023/PN Pbr



Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap dipersidangan berupa keterangan para saksi maupun keterangan Terdakwa diperoleh fakta hukum bahwa pada hari Minggu tanggal 10 September 2023 sekira pukul 02.00 WIB, Terdakwa melintas di Jl. Tanjung Datuk Kel. Tanjung Rhu Kec. Limapuluh Pekanbaru tepatnya di parkir Wisma SMR Terdakwa melihat 1 (satu) unit sepeda motor merk Yamaha Mio warna biru BM 3465 JY yang diketahui milik saksi BOBI sedang terparkir, lalu terdakwa melihat keadaan sekitar sepeda motor dalam keadaan aman dan sepi lalu terdakwa mendekati sepeda motor tersebut dan mengeluarkan kunci T dari Kantong celana terdakwa yang mana kunci T tersebut telah terdakwa persiapkan dari rumah. setelah itu terdakwa langsung membuka kunci sepeda motor dengan menggunakan kunci T sehingga amper sepeda motor menyala, setelah itu terdakwa menyalakan sepeda motor dengan menstaternya. Setelah hidup terdakwa membawa sepeda motor tersebut ke tokoh cat untuk membeli cat pilox guna untuk merubah warna asli sepeda motor dari warna biru menjadi warna hitam kemudian terdakwa bertemu dengan sdr. HENGKY (Dalam Daftar Pencarian Orang/DPO) di kedai kopi Jl. Kopi Kel. Sukaramai Kec. Pekanbaru, sdr. HENGKY meminjam sepeda motor tersebut sampai sekarang sepeda motor tersebut tidak dikembalikan oleh sdr. HENGKY.

Menimbang, bahwa selanjutnya pada hari Rabu tanggal 13 September 2023 Sekira Pukul 10.00 Wib Terdakwa melintas di Jl. Tanjung Datuk Kel. Pesisir Kec. Limapuluh Kota Pekanbaru, Terdakwa melihat ada 3 (tiga) unit sepeda motor sedang terparkir di depan rumah, lalu terdakwa mendekati sepeda motor merk Honda Beat yang kunci sepeda motornya dalam keadaan terbuka lalu terdakwa mencari alat yang bisa untuk mencongkel sepeda motor tersebut. Terdakwa mencari di sela-sela ventilasi rumah dan ditemukan 1 (satu) buah gunting dengan gagang warna kuning. Setelah itu terdakwa menggunakan gunting tersebut untuk mencongkel kontak kunci sepeda motor. Setelah itu terdakwa hendak menghidupkan sepeda motor dan menaiki standar sepeda motor tersebut tiba-tiba dari dalam rumah tersebut Saksi TAUFIK berteriak 'maling.... maling....' lalu terdakwa melarikan diri dan ditangkap oleh warga sekitarnya.

Menimbang, bahwa akibat dari perbuatan terdakwa para saksi BOBI mengalami kerugian sebesar Rp. 6.000.000,- (Enam juta rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan diatas maka unsur ini telah terpenuhi pada perbuatan terdakwa.

Halaman 13 dari 17 Halaman Putusan Nomor 1284/Pid.B/2023/PN Pbr



Ad.4. Dalam hal perbarengan beberapa perbuatan yang harus dipandang sebagai perbuatan yang berdiri sendiri sehingga merupakan beberapa kejahatan yang sejenis;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap dipersidangan berupa keterangan para saksi maupun keterangan Terdakwa diperoleh fakta hukum bahwa terdakwa ZUL AZWAR Als ZUL BARET Bin SUWARDI telah melakukan pencurian sebanyak 2 (Dua) kali, diantaranya : 1 (satu) unit sepeda motor merek Yamaha Mio warna biru plat nomor polisinya BM 3465 JY Milik korban BOBI SUGARA pada Minggu tanggal 10 September 2023 sekira pukul 04.00 Wib di parkiran Wisma SMR Jl.Tanjung Datuk Kel.Tanjung Rhu Kec.Limapuluh Pekanbaru dengan cara membobol kunci sepeda motor tersebut dengan menggunakan Kunci T yang telah Terdakwa buat dan di persiapkan. Dan 1 (satu) unit sepeda motor merek Honda Beat Milik korban TAUFIK AKBAR pada Rabu tanggal 13 September 2023 sekira pukul 10.00 Wib di Jl.Tanjung Datuk Gg.Musholla No.14 RT/RW : 002/006 Kel.Pesisir Kec.Limapuluh Pekanbaru dengan cara membobol kunci sepeda motor tersebut dengan menggunakan 1 (Satu) Buah Gunting Gagangnya Berwarna Kuning;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan diatas maka unsur ini telah terpenuhi pada perbuatan terdakwa.

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 363 ayat (1) ke-5 Jo 65 ayat (1) KUHPidana telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana maka pembelaan Terdakwa yang memohon keringanan hukuman dengan alasan bahwa Terdakwa merasa bersalah dan menyesal serta berjanji tidak mengulangi melakukan tindak pidana adalah relevan untuk dipertimbangkan, sehingga pidana yang akan dijatuhkan kepada Terdakwa telah adil sebagaimana dalam amar putusan;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembeda dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Halaman 14 dari 17 Halaman Putusan Nomor 1284/Pid.B/2023/PN Pbr



Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa 1 (satu) lembar STNK sepeda motor yamaha Mio BM 3465 JY., oleh karena barang bukti tersebut telah selesai dipergunakan sebagai barang bukti dalam persidangan ini, maka selanjutnya barang bukti tersebut dikembalikan kepada Saksi ROBI SUGARA Als ROBI Bin LIE JIE HUAT;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa 1 (satu) buah gunting gang berwarna kuning., oleh karena barang bukti tersebut merupakan alat yang digunakan oleh Terdakwa untuk melakukan kejahatan, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dirampas untuk dimusnahkan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa sebagai berikut;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan terdakwa menyebabkan keresahan dimasyarakat;
- Perbuatan terdakwa merugikan saksi korban;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa mengakui perbuatannya dan menyesalinya;
- Terdakwa bersikap sopan di persidangan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 363 ayat (1) ke-5 Jo 65 ayat (1) KUHPidana dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **ZUL AZWAR Als ZUL BARET Bin SUWARDI** tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan



tindak pidana **Pencurian dalam keadaan memberatkan yang dilakukan secara berlanjut** sebagaimana dalam dakwaan tunggal;

2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) lembar STNK sepeda motor yamaha Mio BM 3465 JY;
Dikembalikan kepada Saksi ROBI SUGARA Als ROBI Bin LIE JIE HUAT;
 - 1 (satu) buah gunting gang berwarna kuning;
Dimusnahkan;
6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp 2.000,- (dua ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Pekanbaru, pada hari **Rabu**, tanggal **20 Desember 2023**, oleh **Dr. Salomo Ginting, S.H., M.H.**, sebagai Hakim Ketua, **Daniel Ronald, S.H., M.Hum.**, dan **Sugeng Harsoyo, S.H., M.H.**, masing-masing sebagai Hakim anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh **Novita Sari Ismail, S.H.**, sebagai Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Pekanbaru, dengan dihadiri **Lusi Yetri Man Mora, S.H.**, Penuntut Umum dan Terdakwa menghadap sendiri dari ruang persidangan Rutan secara teleconference.

Hakim-Hakim Anggota,

Hakim Ketua Majelis,

1. **Daniel Ronald, S.H., M.Hum.**

Dr. Salomo Ginting, S.H., M.H.

2. **Sugeng Harsoyo, S.H., M.H.**

Panitera Pengganti,



Direktur Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan@mahkamahagung.go.id



Novita Sari Ismail, S.H.

Halaman 17 dari 17 Halaman Putusan Nomor 1284/Pid.B/2023/PN Pbr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 17